

TERMS & CONDITIONS

JENIS ASURANSI	Asuransi Property All Risks Munich Re Wording
NAMA TERTANGGUNG	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
TERTANGGUNG TAMBAHAN	PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
ALAMAT	Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	18 bulan (01 Maret 2026 pukul 00.00 sd 31 Agustus 2027 waktu setempat) Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat dilokasi obyek pertanggungan berada.
CAKUPAN JAMINAN	Asuransi Property All Risk (PAR) yang meliputi FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi.
OBYEK / KEPENTINGAN YANG DI PERTANGGUNGKAN	Semua harta benda kepunyaan atau milik Tertanggung termasuk harta benda lainnya dibawah pengawasan penjagaan atau penguasaan Tertanggung menurut hukum atau perjanjian yang tidak secara khusus dikecualikan.
AREA TERTANGGUNG YANG DIJAMIN DALAM POLIS INI	Area TELKOM: Semua tempat / area (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan semua tempat / area (premises) lainnya dimana PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 31 Kantor Witel yang terbagi menjadi Kantor Perusahaan, Kantor Divisi, Kantor Pusat, STO, neuCentIX, Cable Landing Station (CLS) dan Kantor Regional I sampai dengan V di Wilayah Indonesia. Area TIF: Semua lokasi (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PTTelkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dimana TIF mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 4 Area, 12 Regional, dan 61 Branch yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan detail nilai Total Sum Insured (TSI) sebagaimana terlampir.

JENIS DAN NILAI PERTANGGUNGAN	TELKOM IDR 28.902.005.594.316 TIF IDR 45.009.056.271.957 Total IDR 73.911.061.866.273 Sesuai rincian harga pertanggungan (terlampir)
BATAS GANTI RUGI (LIMIT OF LIABILITY)	IDR500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan dan IDR250.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan.
LUAS TERITORIAL	Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
RISIKO SENDIRI PER SATU KALI KEJADIAN	▪ Bencana Alam (termasuk Angin Ribut, Badai, Kerusakan Air) : IDR500.000.000 ▪ Banjir : IDR500.000.000 ▪ Gempa Bumi (termasuk Tsunami & Volcanic Eruption) : IDR500.000.000 ▪ Petir : IDR500.000.000 ▪ Kebakaran : IDR500.000.000 ▪ Kerusakan, Pemogokan dan Huru Hara : IDR500.000.000 ▪ Kerusakan longsor tanah bergerak tanah amblas dan kerusakan lain-lain : IDR500.000.000
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN	1. Penyerahan Dan Kepemilikan Hak 2. Klausula Taksiran 3. Biaya-Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik 4. Klausula Penambahan Otomatis 5. Perpanjangan Periode Otomatis 6. Pemulihan Kembali Kerugian Secara Otomatis 7. Klausula Merk Dagang 8. Klausula pasangan dan himpunan 9. Pembayaran Klaim Secara Tunai 10. Klausula Persiapan Tuntutan Ganti Rugi 11. Klausula Kontrak Jual Beli 12. Klausul Cut Through 13. Pembersihan Puing-Puing 14. Klausula Pembayaran Premi Angsuran (4x) 15. Biaya Penghancuran Dan Peningkatan Biaya Untuk Membangun Kembali

	16. Klausula Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungkan 17. Klausula Perselisihan 18. Klausula 72 Jam Untuk Gempa Bumi Dan Banjir 19. Endosemen Jaminan Gempa Bumi. Letusan Gunung Api Dan Tsunami 20. Pengecualian Atas Risiko Kabel Udara Tembaga, Pencurian, Tertabrak Kendaraan, Pohon Tumbang Dan Benda Tajam 21. Pengeluaran Untuk Mengurangi Atau Memperkecil Kerugian 22. Perluasan Pertanggungan untuk Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Sub Limit IDR10.000.000.000) 23. Klausula Biaya Tambahan Dan Biaya Pengangkutan Khusus (Cepat) 24. Biaya Pemadam Kebakaran 25. Persetujuan Klarifikasi Teknologi Informasi 26. Klausula Pemberitahuan Kerugian 45 Hari Kalender 27. Nominasi Penilai Kerugian 28. Kewajiban untuk Melaksanakan Konsultasi Manajemen Risiko Secara Independen Untuk Memastikan Kredibilitas Di Pasar Reasuransi Internasional 29. Kepentingan Lainnya 30. Pembayaran Uang Muka Klaim (30%) 31. Klausula Penambahan Premi Prorata 32. Pengamanan Pemeliharaan 33. Klausula Otoritas Publik 34. Klausula Nilai Pemulihan Kembali 35. Endosemen Kerusakan Dan Huru Hara 36. Klausula Barang Yang Selamat Dan Pembayaran Ganti Rugi Kembali 37. Klausula kebocoran Alat penyiram 38. Klausula Penyewa 39. Obyek Pertanggungan Yang Tidak Mengalami Kerusakan 40. Klausula Tambahan Bom Yang Tidak Meledak 41. Klausula Penghapusan Hak Subrogasi Terhadap Anak Perusahaan, Vendor, Dan / Atau Agen, Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Bumh 42. Klausula Angin Topan, Badai, Banjir, Rembesan, Kerusakan Akibat Air, Tanah Amblas, Longsor, Tanah Bergerak, bencana alam lainnya.
--	--

	43. Klausula Pekerja 44. No Claim Bonus sebesar 3% dari Harga premi
--	--


PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

DETAIL SUM INSURED PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk. PERIODE 2026-2027

Aset	Jumlah	Nilai Buku
Telkom	174.787	28.902.005.594.316
Alat Pengolah Data	154	165.016.800.515
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	1.786	874.317.195.346
Gedung	10.400	2.046.558.673.969
IMS	32	38.039.173.697
Jaringan Akses	147.351	20.284.436.544.163
Komunikasi Data & Multimedia	3.023	189.186.982.382
Sentral Telepon	1.630	994.887.955.566
Transmisi Terrestrial	10.411	4.309.562.268.678
TIF	550.084	45.009.056.271.957
Alat Pengolah Data	813	103.412.963.541
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	7.569	522.629.361.479
IMS	62	27.075.685.243
Jaringan Akses	509.752	33.122.603.057.725
Komunikasi Data & Multimedia	3.137	7.144.048.901
PSC Modul Catu Daya	131	3.949.705
PSC Modul Transmisi Terrestrial	482	49.105.401.995
Sentral Telepon	1.092	180.202.197.957
Terminal Pelanggan	1.764	63.408.031.875
Transmisi Terrestrial	25.282	10.933.471.573.536
Grand Total	724.871	73.911.061.866.273
Persentase TSI Telkom	39%	
Persentase TSI TIF	61%	

Source: SAP TELKOM posisi 31 Desember 2025


PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

POLIS PROPERTY ALL RISKS

GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (including consequential loss), destruction, damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

Exclusions:

1. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war, riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism.

"Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

- 2.1. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 2.2. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives
4. total or partial cessation of work
5. this policy does not cover loss, destruction or damage occasioned by pressure waves caused by aircraft and other aerial devices traveling at sonic or supersonic speeds.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or expense is covered shall be upon the Insured.

POLIS PROPERTY ALL RISKS

PENGECEUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan), kehancuran, kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial
5. polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan getaran dan pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang mempunyai kecepatan sonic maupun supersonic.

Dalam setiap tindakan gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini. Kerusakan atau biaya dimaksud menjadi terjamin apabila Tertanggung dapat membuktikan sebaliknya.

GENERAL CONDITIONS

1. LANGUAGE

This policy issued in 2 (two) languages, English and Bahasa Indonesia. If any disagreement arises concerning the meaning of contents of the policy, the references should be in Bahasa Indonesia

2. DEFINITION

The Schedule(s), the Section(s) and the Endorsment(s) and Questionnaire(s), Claim Handling Procedure Agreement 2026-2027 shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s), the section(s) and the Edorsement(s) and Questionnaire(s).

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsment or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsment Questionnaire or Claim Handling Procedure Agreement 2026-2027.

3. DISCLOSURE

This Policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular.

However, the Insured hereunder is not to be prejudiced by any misdescription or alteration of occupancy or unintentional and/or inadvertent breach of a term, condition or warranty or any omission error, incorrect valuation or incorrect description of the interest, risk or property provided notice is given as soon as practical upon discovery thereof by the Insured officer responsible for insurance. Where this insurance covers the interest of more than one party, any act of neglect of any individual party will not prejudice the right of the remaining part/parties.

KETENTUAN UMUM

1. BAHASA

Polis ini diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai isi polis, maka sebagai acuan yang dipergunakan adalah naskah dalam Bahasa Indonesia.

2. DEFINISI

Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian dan Perubahan-perubahan. Surat Permintaan Penutupan Asuransi, Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2026-2027 (Juklak Klaim) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini dan istilah "Polis ini" ketika digunakan di dalam perjanjian ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian, Perubahan-perubahan, Surat Permintaan Penutupan Asuransi.

Setiap kata atau istilah yang telah diartikan secara khusus dalam Bagian atau Perubahan harus diartikan sama ketika istilah tersebut muncul dalam bagian atau perubahan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi atau Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2026-2027 (Juklak Klaim).

3. PENGUNGKAPAN

Polis ini menjadi batal dalam hal Tertanggung salah memberikan penjelasan, salah uraian atau menyembunyikan sesuatu yang penting yang seharusnya dikemukakan.

Namun dalam hal ini Tertanggung tidak dirugikan dengan adanya salah uraian atau perubahan pemakaian tempat atau tidak sengaja dan /atau melanggar ketentuan karena lalai yang mengakibatkan pelanggaran syarat, kondisi atau jaminan atau obyek pertanggungan asalkan pemberitahuan segera disampaikan tentang adanya hal tersebut oleh pejabat Tertanggung yang bertanggung jawab untuk asuransi. Apabila dalam penutupan asuransi ini terdapat kepentingan yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, setiap perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka hak dari pihak-pihak lainnya tidak dirugikan.

4. REASONABLE PRECAUTION

The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

5. CHANGES IN FACTS

Subject however to General Condition 3 above, this Policy shall be avoided with respect to any Section in regard to which after the commencement of this Insurance:

- (a) there is an alteration in the Insured's premises or business or otherwise whereby the risks of loss, destruction or damage is increased.
- (b) there is any change of material facts show upon schedule.
- (c) the Insured's interest ceases except by will or operation of law.

Unless the Insured immediately he becomes aware thereof shall give notice to the Insurers agree to continue this Insurance.

6. PERIOD OF INSURANCE

The period of insurance as stated in Policy Schedue.

7. RIGHT OF INSPECTION

Representative of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers.

4. PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta rekomendasi dari pabrikan.

5. PERUBAHAN FAKTA

Mengacu pada Ketentuan Umum 3 diatas, polis ini akan menjadi batal pada salah satu bagian, sehubungan diketahui terjadinya perubahan fakta setelah dimulainya pertanggungan:

- (a) adanya perubahan pada lokasi obyek pertanggungan atau bisnis atau apapun yang dapat memperbesar risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (b) adanya perubahan fakta-fakta material seperti yang tercantum dalam ikhtisar
- (c) kepentingan Tertanggung berakhir kecuali dengan kehendaknya atau secara hukum.

Asalkan Tertanggung segera setelah mengetahui hal tersebut harus membuat pemberitahuan kepada Penanggung dan Penanggung setuju untuk melanjutkan pertanggungan ini.

6. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Periode asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

7. HAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Wakil dari Penanggung pada setiap saat yang memungkinkan berhak melakukan pemeriksaan dan pengkajian risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil dari Penanggung semua rincian dan keterangan yang dibutuhkan untuk penilaian risiko. Inspeksi/kajian seperti itu tidak akan mempengaruhi tanggung-jawab Penanggung.

8. WARRANTIES

Every warranty to which this Policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this Policy and non-compliance with any such warranty in so far as it increases the risk of any loss, destruction or damage shall be a bar to any claim in respect to such loss destruction or damage.

Said warranties shall be apply after agreed by the Insured and the Insurers.

9. CLAIM PROCEDURE (Insured's Duties)

- (a) Notification of any loss, destruction or damage which might give rise to a claim must be notified to Insurers through direct broker, written or oral within 14 (fourteen) work days of its occurrence
- (b) The Insurers shall not be liable for loss or damage of which no notice has been received by the Insurers within 14 (fourteen) work days of its occurrence.
- (c) If theft or loss, destruction or damage by malicious persons occurs or is suspected notice must be given as soon as reasonable possible to the police and all practical steps taken to recover property lost.
- (d) Immediate action must be taken to reduce and minimize loss and avoid interruption or interference with the Insured business and to prevent further loss, destruction or damage.
- (e) All particulars information and assistance as may be reasonably required by the Insurers must be supplied by the Insured.
- (f) No admission of liability or negotiation or settlement of any claim shall be made without the Insurers written consent.

8. JANJI-JANJI

Setiap janji yang dibuat atau dapat dibuat terhadap Polis ini diberlakukan sejak dilekatkan dan terus berlaku selama berlakunya Polis ini dan tidak dipenuhinya janji tersebut yang menyebabkan meningkatnya risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang terhadap dijaminnya setiap klaim akibat kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut.

Janji-janji dimaksud dapat diberlakukan setelah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung.

9. PROSEDUR KLAIM (Kewajiban Tertanggung)

- (a) Laporan Awal atas setiap kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat menimbulkan klaim harus segera diberitahukan kepada Penanggung melalui Broker Asuransi, baik secara lisan maupun tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (b) Penanggung tidak bertanggung-jawab atas kerugian, kehancuran atau kerusakan apabila pelaporan awal disampaikan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (c) Apabila pencurian atau kerugian kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat orang-orang atau ada yang dicurigai, pemberitahuan harus sesegera mungkin diberikan kepada polisi atau pejabat berwenang dan melakukan tindakan untuk mendapatkan kembali obyek pertanggungan yang hilang.
- (d) Tindakan cepat harus dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil kerugian dan menghindari terhentinya atau gangguan terhadap bisnis Tertanggung serta mencegah meluasnya kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (e) Semua informasi yang bersifat khusus dan bantuan yang mungkin diminta oleh Penanggung secara wajar harus diberikan oleh Tertanggung.
- (f) Tidak ada pengakuan tanggung jawab atau negosiasi atau penyelesaian setiap klaim akan dibuat tanpa ijin tertulis dari Penanggung.

10. FRAUD

All benefit under this Policy shall be forfeited if any claim be in any respect fraudulent or intentionally exaggerated or if any loss, destruction or damage be occasioned by the wilful act or with the convenience of the Insured.

11. CLAIM PROCEDURE (Insurer's right)

The Insured shall allow the Insurers or their representatives or Loss Adjuster to inspect any property loss, damaged or destroyed has occurred.

12. INDEMNIFICATION

- A. (1) In cases where damage to an insured item can be repaired, the Insurers shall pay expenses necessarily incurred to restore the damaged item to its former state of serviceability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair shop, customs duties and dues if any, to the extent such expenses have been included in the Sum Insured.

If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers shall pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges. No deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced, but the value of any salvage shall be taken into account.

If the costs of repairs as detailed herein above equal or exceed the actual value of the Insured items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in 2) below.

- (2) In cases where an Insured item is destroyed, the Insurers shall pay the actual value of the item immediately before the occurrence of the loss, including costs for ordinary freight. Erection, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured, such actual value to be calculated by deducting proper depreciation from the

10. KECURANGAN

Semua manfaat dari polis ini akan menjadi hilang apabila klaim yang terjadi disebabkan adanya kecurangan atau sengaja dilebih-lebihkan atau apabila kerugian, kehancuran atau kerusakan disengaja dibuat atau atas kerja sama Tertanggung dengan pihak lain.

11. PROSEDUR KLAIM (Hak Penanggung)

Tertanggung harus mengizinkan Penanggung atau wakilnya atau Loss Adjuster yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas obyek yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

12. PEMBAYARAN GANTI RUGI/INDEMNITY

- A. (1) Dalam hal kerusakan atas barang pertanggungan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang rusak kepada keadaan sebelumnya ditambah ongkos yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali agar dapat diperbaiki serta biaya pengangkutan biasa ke dan dari bengkel, bea cukai jika ada, bila biaya semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan.

Jika perbaikan dilakukan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung membayar biaya bahan material dan upah kerja yang telah dikeluarkan untuk keperluan perbaikan ditambah sejumlah prosentase yang wajar untuk biaya administrasi. Tidak ada pengurangan depresiasi terhadap bagian-bagian yang diganti, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas setara atau melebihi harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan, pembayaran ganti rugi dilakukan sebagaimana pada butir 2) di bawah ini.

- (2) Dalam hal barang pertanggungan hancur, Penanggung akan membayar sebesar harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan termasuk ongkos pengangkutan biasa, pemasangan, bea cukai, jika ada, apabila pengeluaran-pengeluaran semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan, Penanggung juga akan membayar

replacement value of the item, The Insurers shall also pay any normal charges for the dismantling of the item destroyed, but value of any salvage shall be taken into account. The destroyed item shall no longer be covered under this policy, and all necessary data on the relevant substitute item shall be indicated for its inclusion in the schedule.

(The Insurers may agree by application of the relevant endorsement – to extend this insurance to cover reimbursement of the full replacement value)

As from date of and indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.

Any extra charges incurred for overtime, night work, work on public holidays or express freight shall be covered by this insurance only if especially agreed in writing.

The costs of alterations. Additions, improvements or overhauls shall not be recoverable under this policy.

The costs of any provisional repairs shall be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repairs expenses.

The Insurers shall make payments only after being satisfied by production of necessary bills and documents that the repairs have been affected or replacement has taken place, as the case may be.

B. In the event the indemnification under policy shall be calculated on the basis of reinstatement of the property lost destroyed or damaged, the following provisions shall apply:

(1) Reinstatement or replacement shall mean:

- a) Where property is lost or destroyed, the rebuilding of any building or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but no better or more extensive than its condition when new.

setiap biaya yang normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin oleh polis ini, dan semua data yang diperlukan dalam kaitannya dengan penggantian barang harus ditunjukkan untuk dimasukkan dalam ikhtisar.

(Penanggung dapat menyetujui untuk memperluas pertanggungan ini dengan jaminan pembayaran secara 'reimburse' dari total harga penggantian. dengan melekatkan perubahan jaminan yang sesuai).

Sejak tanggal dilakukan pembayaran ganti rugi maka harga pertanggungan berkurang sesuai dengan jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan, untuk jangka waktu pertanggungan yang tersisa, kecuali harga pertanggungan dipulihkan.

Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk lembur, kerja malam, kerja di hari libur, pengangkutan kilat dan /atau biaya lainnya berkenaan dengan penanganan kerugian akan dijamin dalam pertanggungan ini.

Biaya-biaya untuk perubahan peningkatan spesifikasi, model, peruntukkan atau apapun sebutannya yang melebihi nilai kerugian yang semestinya tidak dijamin oleh polis ini.

Biaya perbaikan sementara menjadi beban Penanggung jika perbaikan semacam itu merupakan bagian dari perbaikan menyeluruh dan tidak meningkatkan total biaya perbaikan.

Penanggung akan melakukan pembayaran setelah tersedia dokumen dan kwitansi yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan atau penggantian telah dilaksanakan.

B. Dalam hal pembayaran ganti rugi dibawah polis ini harus dihitung berdasarkan pemulihan terhadap harta benda yang mengalami kerugian, hancur atau rusak, maka berlaku ketentuan berikut:

(1) Pemulihan atau penggantian harus berarti :

- a) Bila harta bendanya mengalami kerugian atau kehancuran, pembangunan kembali suatu gedung atau penggantian harta benda lainnya dengan harta benda serupa dalam kondisi yang setara dan tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

- b) Where property is damaged, the repair of the damage and restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

(2) Special Provisions:

- a) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made.
- b) Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- c) If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceed the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insured for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.
- d) Until the cost of reinstatement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.
- e) The Insurers shall indemnify the Insured for the adjusted claim amount after application of the respective deductible within 30 (thirty) calendar days after receipt of Loss Adjuster's final report or equivalent proof of loss.

- b) Bila harta bendanya rusak, perbaikan atas kerusakan dan pemulihan terhadap bagian yang rusak dari harta benda kepada kondisi yang secara substansial sama namun tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

(2) Ketentuan Khusus :

- a) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain sesuai permintaan Tertanggung dengan syarat bahwa tanggung-jawab Penanggung tidak menjadi mengikat) harus dimulai dan dilaksanakan dalam waktu yang wajar. dimana apabila tidak dilakukan demikian maka tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar menurut polis ketika ketentuan khusus ini belum dimasukkan dalam polis ini.
- b) Bila harta benda mengalami kerugian kehancuran atau hanya rusak sebagian, maka kewajiban Penanggung tidak boleh melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Penanggung untuk biaya pemulihan jika harta benda tersebut hancur seluruhnya.
- c) Jika pada saat pemulihan, jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan melebihi harga pertanggungan pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan, maka selisih antara harga pertanggungan dengan jumlah biaya pemulihan menjadi tanggung jawab Tertanggung dan akan diperhitungkan secara proporsional dari kerugian tersebut.
- d) Sebelum biaya pemulihan benar-benar dikeluarkan maka jumlah yang harus dibayarkan sesuai masing-masing butir harus dihitung berdasarkan nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan tanpa menghitung depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.
- e) Penanggung akan membayar kepada Tertanggung jumlah ganti rugi yang disepakati setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima laporan akhir Loss Adjuster atau bukti kerugian yang setara

- f) The Insurers shall be entitled to withhold indemnification:
- 1) If there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof;
 - 2) If in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination of inquiry.

13. CANCELLATION

This Policy may be cancelled at the request of the Insured by 60 work days notice in writing in case of Insurers performance based on Insured evaluation did not accomplish to policy terms.

This Policy may also be cancelled by or on behalf of the Insurers by 60 work days notice given in writing to the Insured with the reason.

The refund premium for the remaining period will be calculate on pro rata.

14. OTHER INSURANCES

If at the time of any loss or destruction of or damage to any property Insured there be any other insurance effected by or on behalf of the Insured covering any of the property lost, destroyed or damaged, the liability of the Insurers shall be limited to their rateable proportion of such loss, destruction or damage.

15. SUBROGATION

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those Insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good of any loss destruction damage or expense under this Policy, whether such acts and things shall be or become

- f) Penanggung berhak untuk menahan pembayaran ganti rugi:

1. Jika terdapat keraguan tentang hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai dengan Penanggung menerima bukti yang diperlukan;
2. Jika berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang sedang disidik oleh kepolisian atau pemeriksaan menurut hukum pidana terhadap Tertanggung, sampai dengan penyidikan atau pemeriksaan tersebut selesai.

13. PEMBATALAN

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Tertanggung secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata kinerja Penanggung terhadap pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati.

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Penanggung yang disampaikan secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya disertai alasan pembatalan dimaksud.

Pengembalian premi atas sisa masa pertanggungan yang belum dilalui akan dihitung secara pro rata.

14. PERTANGGUNGAN LAIN

Apabila pada saat terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan atas obyek pertanggungan yang diasuransikan telah diasuransikan kepada asuransi lain oleh atau atas nama Tertanggung yang menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan, tanggung jawab Penanggung dibatasi sesuai yang menjadi bagian tanggung jawabnya dari kerugian atau kerugian yang terjadi.

15. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian

necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

16. DEDUCTIBLES

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy, if more than one item is lost or damaged in one occurrence. The Insured shall not, however, be called upon to bear more than the highest single deductible applicable to such items

16. RISIKO SENDIRI

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis, jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian. Tertanggung tidak akan. Bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut

17. ARBITRATION

If any disputes shall arise in respect of any case under this Policy between Insured and Insurers, both parties shall sit together to provide solution which agreed by both parties in order to reach their best benefit and interest. However, if there is no solution made, then the parties shall bring the dispute as mentioned to the 'Badan Arbitrase Nasional Indonesia' (BANI) under and refer to 'Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999', which the making of an award shall be final and binding for both parties.

17. ARBITRASE

Apabila terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung berkaitan dengan polis ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan prosedur yang berlaku sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, dimana keputusan Arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

PROPERTY ALL RISK**INSURING CLAUSE**

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden, and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement. The Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash. Replacement or repair up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (Sum Insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as Insured hereby.

Special Exclusions to Section I

1. The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to
 - 1.1. property in the course of construction or erection
 - 1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture, testing, repairing, cleaning, restoring, alteration, renovation or servicing
 - 1.3. property in transit by road, rail, air or water
 - 1.4. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.5. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art
 - 1.6. standing timber, growing crops, animals, birds, fish
 - 1.7. land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property

RISIKO HARTA BENDA**KLAUSULA PERTANGGUNGAN**

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi setiap obyek pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai. Penggantian atau perbaikan sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.

1.8. Property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements

1.9. property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.

2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

2.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever

2.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence

2.3. disappearance, unexplained or inventory shortage

2.4. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers. Superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates

2.5. all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, Corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.

2.6. pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal

1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya

1.9. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

2.1. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya

2.2. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya

2.3. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris

2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu dimana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal

2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, larva serangga atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogokan, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang

- | | |
|--|--|
| <p>2.7. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section</p> <p>2.8. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavor, colour, texture or finish, action of light</p> <p>2.9. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred shall be upon the Insured</p> <p>2.10. exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.</p> <p>2.11. theft risk, except theft risk to Submarine Communication Cable System.</p> <p>2.12. all other perils that not clearly mention under deductible part of schedule of this policy</p> <p>3. The Insurers shall not be liable for the costs</p> <p>3.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design</p> <p>3.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance</p> <p>3.3. arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, in advertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.</p> | <p>2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</p> <p>2.8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</p> <p>2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian berada di pihak Tertanggung</p> <p>2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</p> <p>2.11. risiko pencurian, kecuali pencurian terhadap Sistem Komunikasi Kabel Laut.</p> <p>2.12. peristiwa lain yang tidak disebutkan secara jelas di dalam bagian deductible ikhtisar polis ini</p> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <p>3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain</p> <p>3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</p> <p>3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</p> |
|--|--|

CLAUSES AND ENDORSEMENTS
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. ABANDONMENT AND ASSIGNMENT

There shall be no abandonment to the Insurers of any property nor shall any assignment or transfer of this Policy be valid except with the written consent of the Insurers.

2. APPRAISEMENT CLAUSE

In the aggregate claim for anyone loss not exceed the specific amount entered in the Schedule or 5% of the Sum Insured by the item or item affected (which ever may be less) no special inventory or appraisement buildings be included shall apply to the rage of buldings insured by this item. For the purpose of this clause, the term "item" shall be held to apply to the Total Sum Insured on buildings and/or contents by the items affected.

3. ARCHITECT'S, SURVEYOR'S AND CONSULTING ENGINEER'S FEES

The insurance by this Section of this Policy includes an amount in respect of Architect's, Surveyor's and Consulting Engineer's Fees necessarily and reasonable incurred in the reinstatement of the property insured consequent upon its loss destruction or damage it being understood that the amount payable for such loss destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the sum insured hereunder.

1. PENYERAHAN DAN KEPEMILIKAN HAK

Tidak ada penyerahan hak kepemilikan kepada Penanggung atas semua properti maupun pengalihan atau pemindahan hak dari polis ini kecuali dengan izin tertulis dari Penanggung.

2. KLAUSULA TAKSIRAN

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada

3. BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN TEKNIK

Yang menjamin dalam bagian polis ini termasuk juga suatu jumlah biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik yang dibutuhkan dan sewajarnya dibebankan dalam memulihkan kembali obyek pertanggungan yang diasuransikan sebagai akibat mengalami kerugian dan kerusakan yang dipahami bahwa jumlahnya baik pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian maupun biaya-biaya tersebut diatas yang jumlah akumulasi selama jangka waktu polis tidak akan melebihi Harga Pertanggungan.

4. AUTOMATIC ADDITIONAL CLAUSE

- a. The Total Sum Insured shall be fixed annually at each anniversary.
- b. Increase of The Total Sum Insured between two anniversaries as a consequence of an increase in value will be covered automatically up to maximum of 10% of the Total Sum Insured, which is most recently known to Insurer.
- c. If it appears, by comparing the new sum insured with last year's declaration, that an automatic increase in coverage was granted, then a premium shall be charges for the past period, calculated at 50 (fifty) percent of annual rate on the amount of the increase.
- d. Each year a declaration showing the new sums insured shall be submitted to the Insurer within 90 (ninety) days after the anniversary.
- e. Pending the declaration or statement, Insurer will hold coverest the new sums insured.

5. AUTOMATIC EXTENDED PERIOD

It is hereby noted and agreed that in case of the Insured propose an extention of the period of insurance for maximum of two months from the end of the period, the Insurer will automatically approve the extention of the period of insurance. The Insured will have to pay additional premium based on prorata basis by using the existing rate.

6. AUTOMATIC REINSTATEMENT OF LOSS

In the event of any claim occurring under this Policy and in the absence of written notice by the Insured to the contrary the Insurers agree to reinstate the amount of first loss limit cancelled by such claim from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the lost, destroyed or damaged property until expiry of this insurance subject to:

4. KLAUSULA PENAMBAHAN OTOMATIS

- a. Jumlah harga pertanggungan akan ditetapkan setiap tahun pada masing-masing tanggal jatuh tempo.
- b. Kenaikan jumlah harga pertanggungan pada antara dua masa pertanggungan sebagai konsekuensi dari kenaikan nilai akan dijamin secara otomatis hingga maksimal 10% dari jumlah harga pertanggungan yang mana diketahui sebagai paling akhir oleh Penanggung.
- c. Jika ditemukan, dengan membandingkan harga pertanggungan baru dengan deklarasi tahun sebelumnya, bahwa kenaikan otomatis diberikan, maka premi akan diterapkan untuk periode yang telah lewat, dihitung pada 50 (lima puluh) persen dari tarip tahunan atas jumlah kenaikan tersebut.
- d. Setiap tahun deklarasi yang menunjukkan harga pertanggungan baru harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- e. Sebelum diterbitkannya deklarasi, Penanggung akan menjamin sementara harga pertanggungan baru tersebut.

5. PERPANJANGAN PERIODE OTOMATIS

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa dalam hal Tertanggung mengusulkan perpanjangan periode asuransi untuk maksimal 2 (dua) bulan dari akhir periode, Penanggung secara otomatis akan menyetujui perpanjangan masa asuransi. Tertanggung akan membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan secara prorata dengan menggunakan rate eksisting.

6. PEMULIHAN KEMBALI KERUGIAN SECARA OTOMATIS

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada.

- a) the Insured notifying the Insurers as soon as practicable of such reinstatement, replacement or repair.
- b) the Insured paying an additional premium calculated at pro rata of the appropriate rate from the date of attachment to expire
- c) the Insurers limit of liability not exceeding the first loss limit that were in force immediately prior to claim.

7. BRAND CLAUSE

In the event of loss or damage to property Insured under this policy, it is understood and agreed that any branded goods and/or merchandise shall not be disposed of by sale without the consent of the Insured. In the event of the Insured not consenting to such sale the salvage value as agreed shall be taken into account in the settlement of loss.

8. BROAD PAIR & SET CLAUSE

It is hereby noted and agreed that, in case of loss destruction or damage to part of a pair or set, the Insurer will pay the full amount of the pair or set provided the Insured agree to surrender the remaining article or articles of the pair or set to the Insurer

9. CASH CLAIM PAYMENT

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, provisions and conditions contained in the Policy, all claim payment will be only paid by the Insurer under cash payment basis.

- a) tertanggung melaporkan kepada Penanggung secepat mungkin atas pemulihan kembali, penggantian dan perbaikan tsb.
- b) tertanggung membayar tambahan premi yang diperhitungkan secara prorata dengan rate yang telah disetujui sejak adanya pemulihan kembali sampai dengan berakhirnya jangka waktu asuransi.
- c) limit tanggung jawab Penanggung tidak melebihi batas ganti rugi yang diberlakukan segera sebelum terjadinya klaim.

7. KLAUSULA MERK DAGANG

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan atas barang yang diasuransikan, dipahami dan disetujui bahwa barang-barang yang bermerk dan/atau barang dagang tidak boleh dijual tanpa izin dari Tertanggung. Dalam hal Tertanggung tidak memberikan izin atas penjualan nilai dari barang yang selamat tersebut yang disetujui diperhitungkan dalam penyelesaian klaim.

8. KLAUSULA PASANGAN DAN HIMPUNAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa apabila terjadi kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada bagian dari sepasang atau set tersebut, Penanggung akan membayar seluruh jumlah dari pasangan atau set tersebut dengan syarat Tertanggung setuju untuk menyerahkan sisa barang atau barang dari pasangan atau set tersebut. ditetapkan kepada Penanggung

9. PEMBAYARAN KLAIM SECARA TUNAI

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, semua pembayaran klaim hanya akan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran tunai.

10. CLAIM PREPARATION CLAUSE

The insurance by this policy includes:

1. Such reasonable fees as may be payable by the Insured to a public accountant and/or adjuster and
2. Such reasonable expenses, excluding salaries of permanent employees, not otherwise recoverable incurred by the Insured

For preparation and establishment of admitted progress and/or final claims under the policy.

11. CONTRACTING PURCHASER CLAUSE

If at the time of loss or destruction of or damage to any property hereby insured the Insured shall have contracted to sell his interest to such property and the purchase shall not have been but shall be thereafter completed the purchaser on the completion of the purchase if and so far as the property is not otherwise insured by or on behalf of the purchaser against such loss, destruction or damage shall be entitled to the benefit of this section of this Policy in so far as it relates to such loss, destruction or damage without prejudice to the rights and liabilities of the Insured or the Insurers under this Section of this Policy up to the date of completion

12. CUT THROUGH CLAUSE

It is further noted and agreed that all reinsurers of this policy shall pay in full subject to policy deductibles only, any and all losses covered by this policy or claims agreed to the insured in lieu of payment to the company, its successors in interest and or assignees. This clause shall operate unless and until cancelled in writing by the insured.

In the event that the company becomes insolvent or goes into liquidation and as a result defaults in the payment of any loss or losses payable under the terms of this policy, the reinsurers shall notwithstanding such defaults assume liability for such losses, payment or payments and make payments thereof to the Insured to the full extent of their interest without any deduction or deductions whatsoever.

10. KLAUSULA PERSIAPAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pertanggungan pada polis ini mencakup :

1. Biaya-biaya yang wajar yang dapat dibayarkan oleh Tertanggung kepada akuntan publik dan/atau penilai dan
2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajar, tidak termasuk gaji karyawan tetap, termasuk pengeluaran yang timbul untuk memulihkan kerugian oleh Tertanggung

Untuk persiapan dan perkembangan penyelesaian akhir tuntutan ganti rugi pada polis ini.

11. KLAUSULA KONTRAK JUAL BELI

Apabila pada waktu terjadinya kerugian/ kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan Tertanggung telah terikat perjanjian untuk menjual kepentingan atas obyek pertanggungan dan pembelian tidak dapat diselesaikan oleh pembeli tetapi akan tetap diselesaikan oleh pembeli sepanjang obyek pertanggungan tersebut tidak akan diasuransikan oleh atau atas nama pembeli terhadap kerugian, atau kerusakan akan berhak atas manfaat dari bagian polis ini sepanjang masih berhubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tertanggung atau Penanggung dibawah bagian ini sampai dengan tanggal penyelesaian pembelian.

12. KLAUSULA CUT THROUGH

Selanjutnya dicatat dan disetujui bahwa semua penanggung ulang polis ini akan membayar penuh hanya untuk risiko sendiri dalam polis, setiap dan semua kerugian yang ditanggung oleh polis ini atau klaim yang disepakati kepada tertanggung sebagai pengganti pembayaran kepada perusahaan, penerus kepentingan atau pemberi tugas. Klausula ini berlaku kecuali dan sampai dibatalkan secara tertulis oleh tertanggung.

Dalam hal perusahaan menjadi pailit atau dilikuidasi dan sebagai akibatnya gagal membayar setiap kerugian atau kerugian yang harus dibayar berdasarkan syarat-syarat polis ini, reasuradur, bertanggung jawab atas kerugian pembayaran akibat wanprestasi tersebut, dan membuat pembayaran daripadanya kepada Tertanggung untuk kepentingan mereka sepenuhnya tanpa pengurangan atau pengurangan lainnya.

The company hereby agrees that any such payments made by the reinsurer herein in accordance with this agreement shall constitute a discharge of reinsurers liability in respect of the particular claims and shall release them from any liability they would have had to the company in respect of such claims.

Further, such payment will be subject to:

- Reinsurers can take control of claims handling, claims investigation, or the Reinsured having complied with Claims Control obligations as may be applicable;
- Reinsurers are subrogated to Re-insured's rights;
- Reinsurers are assured such payment will not violate any law or currency exchange regulations;
- Reinsurers can offset the amount payable against other amounts receivable under this policy.
- The insurers agree not to exercise the right of cancellation in event of non - payment of reinsurance premium without first giving 30 days prior notice to insured named herein.

All Other Terms and Conditions Remain unaltered

13. DEBRIS REMOVAL

It is understood that the insurance by this Section of this Policy extends to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurer's in:

- a). removing debris
- b). dismantling and/or demolishing
- c). shoring up or propping

Of the portion or portions of the property Insured lost destroyed or damaged by any incident or event hereby insured against.

Perusahaan dengan ini setuju bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh reasuradur sesuai dengan perjanjian ini akan merupakan pelepasan tanggung jawab reasuradur sehubungan dengan klaim tertentu dan akan membebaskan mereka dari setiap kewajiban yang mereka miliki kepada perusahaan sehubungan dengan klaim tersebut.

Selanjutnya, pembayaran tersebut akan disyaratkan:

- Penanggung dapat mengambil kendali atas penanganan klaim, penyelidikan klaim, atau Tertanggung kembali telah memenuhi kewajiban Pengendalian Klaim sebagaimana mungkin berlaku;
- Reasuransi disubrogasikan ke hak Reasuransi;
- Reasuransi yakin pembayaran tersebut tidak akan melanggar hukum atau peraturan pertukaran mata uang;
- Reasuransi dapat menutup jumlah kerugian yang harus dibayar dengan sejumlah lain yang dapat diterima berdasarkan polis ini.
- Penanggung setuju untuk tidak menggunakan hak pembatalan dalam hal tidak dibayarnya premi reasuransi tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada tertanggung yang disebutkan di sini.

Semua Syarat dan Ketentuan Lainnya Tetap tidak berubah

13. PEMBERSIHAN PUING-PUING

Dengan ini dipahami bahwa pertanggungan yang diatur di bagian ini diperluas untuk memasukan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang perlu oleh Tertanggung dalam hal :

- a) pembersihan puing
- b) pembongkaran dan /atau penghancuran
- c) penopangan atau penyanggaan

Dari bagian atau bagian-bagian dari harta benda yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan adanya kejadian yang dijamin dalam polis.

14. DEFERRED PREMIUM CLAUSE

Notwithstanding the provisions of article 257 of the Commercial code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and notwithstanding anything herein contained to the contrary and subject only and without prejudice to clause 2 hereinafter set out it is hereby declares and agreed that it is a condition precedent to liability under this policy, any renewal certificate. Endorsment or cover note that any premium due must be paid and actually received in full by the company, with schedul hereunder:

Period 18 months:

Installment I (25%) or Rp. : 45 days since Inception Date or 15 April 2026

Installment II (25%) or Rp. : 135 days since Inception Date or 14 July 2026

Installment III (25%) or Rp.: 315 days since Inception Date or 10 January 2027

Installment IV (25%) or Rp.: 405 days since Inception Date or 10 April 2027

The Insurance Broker send the invoice to the Insured addressed to Asset Management Unit by enclosing the the receipt stamped and delivered to the Insured at the latest 21 (twenty one) calendar days before the payment due date.

The premium remittance will be paid by the Insured to the Insurance Broker with credit transfer and the transfer fee will be charged to the Insurance Broker

The premium will be reputed paid, when the Insurance Broker has received the premium remittance from the Insured within the installment schedule as stated above

The Insurance Broker will forward the premium paid by the Insured to the Insurer at the latest 14 (fourteen) calendar days from the payment due date as stated above

In the event of premium payment by the Insured to the Insurance Broker exceed the payment due date as stated

14. KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI ANGSURAN

Menyimpang dari ketentuan pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan menyimpang dari semua yang tercantum didalamnya dan tunduk hanya dan tanpa praduga kepada pasal-pasal selanjutnya dikemukakan, dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa merupakan kondisi yang ditetapkan kepada tanggung jawab dibawah polis ini setiap perpanjangan dari Sertifikat Endosemen atau Cover Note bahwa setiap premi yang sudah dibayar harus dilunasi dan benar-benar diterima secara penuh oleh Penanggung dengan jadwal sebagai berikut:

Periode 18 bulan:

Pembayaran I (25%) atau Rp. : 45 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 15 April 2026

Pembayaran II (25%) atau Rp.: 135 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 14 Juli 2026

Pembayaran III (25%) atau Rp : 315 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 Januari 2027

Pembayaran IV (25%) atau Rp : 405 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 April 2027

Surat tagihan diajukan oleh Broker Asuransi kepada Tertanggung melalui Unit Asset Management dengan dilampirkan kuitansi yang dibubuhi meterai secukupnya dan disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pembayaran premi dilaksanakan oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi secara giral dengan biaya transfer menjadi beban Broker Asuransi.

Premi dinyatakan lunas, apabila Broker Asuransi telah menerima pembayaran premi dari Tertanggung dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam schedule pembayaran premi di atas.

Broker Asuransi akan meneruskan pembayaran premi yang diterima dari Tertanggung kepada Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas.

above, the claims which occurred after the mentioned date up to the date of premium paid by the insured will not be liable

In the event of premium remittance by the Insurance Broker to the Insurer paid and received after the additional 14 (fourteen) calendar days period as stated above, the Insurance Broker will be responsible for all of claims occurred in the period between the additional due date until the date of premium paid and received by the Insurer.

In the event of premium payment breach by the Insured and exceed the due date as scheduled above, the Insurer has a right for a pro-rate time on risk premium subject to a minimum 25% of full premium

15. DEMOLITION AND INCREASED COST OF RECONSTRUCTION

In the event of loss, destruction or damage under this Section of this Policy that causes the enforcement of any law or ordinance regulating the construction, repair or use of property. The Insurers shall be liable for:

- a. the cost of demolishing the undamaged property and debris removal coverage.
- b. the proportion that the value of the undamaged part of the property bore the value of the entire property prior to loss;
- c. increased cost of repair or reconstruction of the damaged and undamaged property on the same or another site and limited to the cost that would have been incurred in order to comply with the minimum requirements of such law of ordinance regulating the repair or reconstruction of the damaged property on the same site. However, The Insurers shall not liable for any increased cost of construction loss unless the damaged property is actually rebuilt or replaced.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi dilakukan melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas, maka klaim-klaim yang terjadi setelah tanggal tersebut sampai tanggal dilakukannya pembayaran premi menjadi tidak terjamin polis.

Dalam hal pembayaran premi oleh Broker Asuransi kepada Penanggung dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran di atas, maka Broker Asuransi bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi untuk klaim-klaim yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai dengan diserahkannya premi kepada Penanggung.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung melampaui batas waktu sesuai jadwal di atas, maka Penanggung berhak terhadap prorata waktu atas premi risiko, sekurang-kurangnya (minimum) sebesar 25% dari premi penuh

15. BIAYA PENGHANCURAN DAN PENINGKATAN BIAYA UNTUK MEMBANGUN KEMBALI

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dijamin polis ini yang menyebabkan diberlakukannya hukum atau ketentuan yang mengatur pembangunan gedung, perbaikan atau penggunaan obyek pertanggungan. Penanggung akan menjamin:

- a) biaya pembongkaran gedung yang tidak rusak termasuk biaya pembersihan puing di lokasi;
- b) bagian dari nilai yang tidak mengalami kerusakan merupakan bagian dari seluruh nilai obyek pertanggungan sebagaimana sesaat sebelum terjadi kerugian.
- c) peningkatan biaya perbaikan dan bangun kembali obyek pertanggungan yang rusak maupun yang tidak rusak pada lokasi yang sama atau lokasi lain dan dibatasi sampai dengan biaya yang seharusnya terjadi untuk mematuhi persyaratan minimum dari hukum atau ketentuan yang mengatur perbaikan atau bangun kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan di lokasi yang sama. Namun Penanggung tidak akan menjamin setiap kenaikan biaya dari kerugian akibat pembangunan gedung kecuali obyek

16. DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining where necessary the definition of any property insured hereby. The Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's Book.

17. DISPUTE CLAUSE

- a. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc.

- b. The Insured or the Insurer as proposer to settle the dispute through arbitration shall notify in writing the other party by registered letter, telegram, telex, facsimile, email or by courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc.

The settlement through arbitration repudiates the rights of the Insurer and or the Insured to settle the dispute through court.

- c. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. Insured and Insurer each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification, the two arbitrators shall appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Arbitration.
- d. Should there be any disagreement as to be appointment of arbitrator (s) and or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court to appoint the arbitrator (s) and or the umpire.

pertanggungan yang mengalami kerugian benar-benar harus dibangun kembali atau diganti.

16. KLAUSULA PENAMAAN HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungkan disini. Penanggung setuju untuk menerima nama yang digunakan oleh Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

17. KLAUSULA PERSELISIHAN

- a. Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dengan Penanggung sebagai akibat dari pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka Tertanggung atau Penanggung wajib mengajukan usaha penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc.
- b. Tertanggung atau Penanggung sebagai pemohon penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, email atau dengan buku ekspedisi kepada Tertanggung atau Penanggung sebagai termohon bahwa pemohon menempuh penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc. Usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc meniadakan hak Tertanggung dan atau Penanggung untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.
- c. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- d. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

- e. The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc.

The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.

- f. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) which the domicile of defendant resides with request by one of the party have a legal dispute.
- g. Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Elternative Dispute Resolution.

18. EARTHQUAKE AND FLOOD 72 HOURS CLAUSE

- a) Each loss by earthquake, volcanic action, or flood shall constitute a single loss hereunder.
- if more than one earthquake shock or volcanic action occurs within any period of 72 hours during the term of this Section of this Policy, the beginning of which 72 hours period may be determined by the Insured; or
 - if any flood occurs within a period of this continued rising or overflow of any river(s) or stream(s) and the subsidence of same within the banks of such river(s) or stream(s); or
 - if any flood results from any tidal wave or series of tidal waves caused by any one disturbance such; earthquake shocks, volcanic action, or flood shall be deemed to be a single loss.
- b) Should any time period to in "(a) above extend beyond the expiration date of this Section of this Policy and

dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.

- e. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk.

Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

- f. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- g. Untuk hal-hal yang belum dan atau yang tidak diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

18. KLAUSULA 72 JAM UNTUK GEMPA BUMI DAN BANJIR

- a) Setiap kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, kegiatan gunung berapi, banjir yang merupakan kerugian tunggal adalah sbb :
- apabila lebih dari satu guncangan gempa bumi atau kegiatan gunung berapi yang berlangsung selama 72 jam dalam persyaratan dari polis ini, permulaan 72 jam tersebut ditentukan oleh Tertanggung atau
 - apabila ada suatu kejadian banjir dalam satu periode secara berkesinambungan semakin meninggi atau meluapnya sungai atau anak sungai dan surutnya air pada tepi sungai atau anak sungai.
 - apabila banjir akibat dari gelombang pasang secara berkesinambungan yang disebabkan oleh salah satu gangguan seperti: guncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir dianggap sebagai satu kerugian

commence prior to expiration. The Insurers shall pay all such earthquake, volcanic action or flood losses occurring during such period as if such period fell entirely within the term of this Section of this Policy.

- c) The Insurers shall not be liable, however for any loss caused by any earthquake shock, volcanic action or flood occurring before the effective date and time or commencing after the expiration date and time of this Section of this Policy.

19. EARTHQUAKE, VOLCANIC ERUPTION AND TSUNAMI ENDORSEMENT

It is understood and agreed that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, this insurance is extended to cover loss of or destruction or damage to the property insured caused by the following perils:

- a. **Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- b. **Fire and Explosion following Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as fire and explosion where the proximate cause is earthquake.
- c. **Volcanic Eruption.** which for the purpose of this Policy is defined as the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust
- d. **Tsunami.** which for the purpose of this Policy is defined as a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

20. EXCLUSION OF RISK FOR AERIAL CABLE COPPER, THEFT, VEHICLE IMPACT, FALLING TREE AND DAMAGE BY SHARP APPARATUS

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, exclusions, provisions and conditions

- b) Apabila waktu yang disebut pada (a) diluar jangka waktu bagian ini dan dimulai pada saat sebelum berakhirnya jangka waktu polis. Penanggung akan membayar kerugian akibat gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir yang terjadi dalam waktu tersebut seakan seluruhnya memenuhi ketentuan bagian ini pada polis.

- c) Penanggung tidak akan bertanggung jawab, bagaimanapun untuk kerugian yang disebabkan adanya guncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir berlangsung sebelum diterbitkannya polis dan sesudah berakhirnya polis.

19. ENDOSEMEN JAMINAN GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG API DAN TSUNAMI

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa menyimpang dari apapun yang terkandung dalam Polis ini, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan atas kehilangan atau kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang disebabkan oleh risiko-risiko berikut :

- a. **Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai guncangan atau getaran dari bumi akibat fenomena geologi misalnya gerakan tektonik dan letusan gunung api
- b. **Kebakaran dan Ledakan akibat Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai kebakaran dan ledakan dimana penyebab terdekatnya adalah gempa bumi.
- c. **Letusan Gunung Api.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai keluarnya cairan panas atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang pada lapisan kulit bumi.
- d. **Tsunami.** yang untuk keperluan Polis ini didefinisikan sebagai gelombang laut yang besar hasil dari pergerakan bumi di dasar laut misalnya tumbukan lempeng bumi atau letusan gunung api bawah laut.

20. PENGECUALIAN ATAS RISIKO KABEL UDARA, TEMBAGA, PENCURIAN, TERTABRAK KENDARAAN, POHON TUMBANG DAN BENDA TAJAM.

contained in the Policy, the Insurer does not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly, occurs on the insured assets caused by aerial cooper cable, theft, voltage fluctuation, vehicle impact, falling tree and damage by sharp apparatus.

21. EXPENSES TO REDUCE OR MINIMIZE LOSS

In case of actual or imminent physical loss destruction or damage of the type insured against by this Section of this Policy, the expenses incurred by the Insured in taking reasonable and necessary action for the temporary protection and preservation of property Insured hereunder and in reducing or minimizing any loss under this Section of this Policy shall be added to total physical loss destruction or damage otherwise recoverable under this Section of this Policy, subject always to the first loss limit set forth in the schedule.

22. EXTENTION COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY (SUB LIMIT IDR 10,000,000,000)

It is hereby noted and agreed that this policy is extended with Third Party Liability cover with sub limit of liability IDR. 10.000.000.000 any one accident and in aggregate within policy period caused by the Insured operational activities.

This cover included direct or indirect event caused by Act of God (but excluding lightning) provided that the Insured legally liable to third party property damage or bodily injury caused by the Insured' property.

Deductible applied to this cover is 5% of claim minimum IDR. 5.000.000 each and every loss for material Third Party Damage, and NIL for bodily injury.

23. EXTRA COST AND EXPEDITING EXPENSE

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain dari pada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan dan/atau tanggungjawab secara langsung atau tidak langsung yang terjadi pada asset yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh atau yang terjadi pada kabel udara tembaga, pencurian, tertabrak kendaraan, pohon tumbang dan kerusakan akibat benda tajam.

21. PENGELUARAN UNTUK MENGURANGI ATAU MEMPERKECIL KERUGIAN

Dalam hal terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang sudah atau akan terjadi terhadap jenis yang diasuransikan pada section ini, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Tertanggung secara beralasan dan perlu untuk perlindungan sementara atau cadangan untuk harta benda yang dipertanggungkan dan juga untuk maksud mengurangi dan memperkecil setiap kerugian dibawah section ini akan ditambahkan pada jumlah kerugian fisik yang dijamin dibawah bagian ini, asal tidak melebihi batas ganti rugi yang dinyatakan dalam ikhtisar.

22. EXTENTION COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY (SUB LIMIT IDR 10.000.000.000,00)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini diperluas dengan resiko Tuntutan Pihak Ketiga (TPL) dengan limit sebesar IDR. 10.000.000.000 untuk setiap kejadian dan atau akumulasi dalam periode polis yang diakibatkan oleh aktivitas operasional dari Tertanggung.

Tuntutan Pihak Ketiga ini menjamin akibat langsung maupun tidak langsung yang disebabkan bencana alam (kecuali petir dan imbas petir) dengan ketentuan bahwa tertanggung bertanggung jawab secara hukum atas kerugian harta benda dan luka badan pihak ketiga yang disebabkan oleh aset milik tertanggung

Resiko sendiri yang berlaku adalah 5% dari klaim minimum IDR. 5.000.000 masing-masing dan untuk setiap kerugian untuk kerugian material Pihak Ketiga, dan NIL untuk cedera badan.

23. KLAUSULA BIAYA TAMBAHAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN KHUSUS (CEPAT).

This Section of this Policy covers the reasonable extra cost of temporary repair and of expediting the repair of damaged property insured hereunder including overtime and express freight or other rapid means of transportation.

24. FIRE BRIGADE CHARGES AND EXTINGUISHING EXPENSES

This Section of this Policy covers the following expenses resulting from a loss insured hereunder;

- a) fire brigade charges and other extinguishing expenses for which the Insured may be assessed;
- b) loss or fire extinguishing materials expended including foam.

25. INFORMATION TECHNOLOGY CLARIFICATION AGREEMENT

Property damage covered under this agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this agreement:

- a) loss or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.
- b) Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of

Berdasarkan bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya tambahan dari perbaikan-perbaikan sementara dan biaya perbaikan yang wajar atas obyek pertanggungan yang diasuransikan termasuk lembur dan sarana pengangkutan cepat atau pengangkutan biasa.

24. BIAYA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan akibat kerugian sebagai berikut;

- a) biaya untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan biaya alat pemadam kebakaran lainnya yang menjadi beban Tertanggung
- b) kerugian dari alat pemadam kebakaran termasuk busanya.

25. PERSETUJUAN KLARIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

Kerusakan harta benda yang dijamin dalam persetujuan ini adalah kerusakan fisik atas harta benda pokok.

Kerusakan fisik atas harta benda pokok tidak termasuk kerusakan data atau software, secara khusus perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yaitu yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan bentuk dari struktur aslinya.

Oleh karenanya hal-hal berikut dikecualikan dari perjanjian ini:

- a) kerugian atau kerusakan atas data atau software, secara khusus adanya perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan struktur asli dan adanya gangguan usaha akibat kerugian atau kerusakan yang demikian. Menyimpang dari pengecualian ini, kerugian dari kerusakan fisik sebagai akibat langsung dari kerusakan data, software atau program komputer, dijamin.

data, software or computer programs and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

26. LOSS NOTIFICATION CLAUSE 45 CALENDAR DAYS

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omission in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under "This Policy". Provided the company is notified within forty five (45) calendar days from the date of such events/ circumstances.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

In the event of any claim under Policy the following adjuster will be appointed:

- a. PT. Mc Larrens Indonesia
- b. PT Matthews Daniel International Adjusters Indonesia
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT Lymaan Adjuster

and Other Independent Loss Adjuster which is mutually agreed by the Insured and the Insurer.

28. OBLIGATION TO PROVIDE COMPLETELY INDEPENDENT RISK MANAGEMENT CONSULTANCY TO ENSURE CREDIBILITY IN THE INTERNATIONAL REINSURANCE MARKET

The Insurer has an obligation to conduct risk management programs as per previous offer to assist The Insured increase its risk credibility in International Reinsurance market. Terms and Conditions for performing the Risk Management Programs have to be agreed by the Lead Insurer.

- b) Kerugian atau kerusakan akibat pelemahan dari fungsi, ketersediaan, daya guna atau kemudahan data, software atau program computer dan gangguan usaha akibat dari kerugian.

26. KLAUSULA PEMBERITAHUAN KERUGIAN 45 HARI KALENDER

Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam polis ini dengan ini disetujui bahwa asuransi ini tidak akan berprasangka dengan kurang hati-hati atas keterlambatan, kesalahan atau kelalaian dalam hal pelaporan perusahaan dalam hubungan atau kejadian-kejadian yang timbul atau seperti dapat menimbulkan tuntutan dibawah polis ini. Dengan syarat Penanggung diberi tahu dalam empat puluh lima (45) hari kalender dari tanggal kejadian/ peristiwa tersebut.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

Dalam hal terjadinya setiap klaim di bawah pertanggungan ini maka penilai kerugian yang akan ditunjuk adalah:

- a. PT. Mc Larrens Indonesia
- b. PT Matthews Daniel International Adjusters Indonesia.
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT Lymaan Adjuster

Dan Loss Adjuster lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung

28. KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO SECARA INDEPENDEN UNTUK MEMASTIKAN KREDIBILITAS DI PASAR REASURANSI INTERNASIONAL

Penanggung berkewajiban untuk melaksanakan program Manajemen Risiko sesuai dengan penawaran yang telah disampaikan sebelumnya guna membantu Tertanggung dalam meningkatkan kredibilitas risiko tertanggung di pasar Reasuransi Internasional. Syarat dan ketentuan pelaksanaan program Manajemen Risiko tersebut harus

mendapat persetujuan dari Penanggung Utama.

29. OTHER INTERESTS

Various parties may be interested in the insurance by this Section of this Policy and the Insured undertake to declare the names, nature and extent of any interest of any such parties at the time of any loss.

30. PAYMENT ON ACCOUNT (maximum 50% of adjusted loss)

It is hereby agreed that payment on account of any recoverable loss under this policy will be promptly made by the Insurers to the Insured if desired by the Insured provided that such payment are deducted from the finally agreed claim settlement figure.

31. PRORATA PREMIUM ADDITIONAL CLAUSE

In case of extension of the insurance period the Insured will have to pay additional premium based on prorata basis.

32. PROTECTION MAINTENANCE

It is agreed as far as is reasonable practicable for the Insured that any protection provided for the safety of the Property Insured shall be maintained in good order to the best of the Insured ability throughout the currency of this Policy and shall be in use at all reasonable time and that such protection shall not be withdrawn or varied to the detriment of the interest of the Insurers without their consent.

33. PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

This Policy extended to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Government Act or By-Laws of any Municipal or Local Authority provided that:

29. KEPENTINGAN LAINNYA

Bermacam-macam pihak lain yang mungkin mempunyai kepentingan pada bagian ini dan Tertanggung memberikan pernyataan nama-nama, sifat dan luasnya kepentingan dari setiap pihak pada saat terjadinya kerugian.

30. PEMBAYARAN UANG MUKA KLAIM (maksimal 50% dari kerugian yang disetujui)

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan Penanggung kepada Tertanggung bila diinginkan oleh Tertanggung dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian telah disetujui.

31. KLAUSULA PENAMBAHAN PREMI PRORATA

Dalam hal perpanjangan periode asuransi, Tertanggung harus membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan prorata.

32. PENGAMANAN PEMELIHARAAN

Dengan ini disetujui sepanjang masih dalam kewajaran yang dilakukan oleh Tertanggung, bahwa setiap pengamanan yang diberikan, adalah untuk keselamatan obyek pertanggungan yang dipertanggungkan harus dipelihara sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan Tertanggung, selama polis ini berlaku dan digunakan dalam waktu-waktu yang wajar dan pengamanan tersebut tidak ditarik kembali atau dirubah yang dapat mengacaukan kepentingan Penanggung tanpa ijin dari Penanggung.

33. KLAUSULA OTORITAS PUBLIC

Polis ini diperluas termasuk biaya tambahan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang dipertanggungkan mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat dibebankan semata-mata untuk memenuhi peraturan-peraturan gedung atau peraturan lain sesuai ketentuan Undang-undang Pemerintah atau Peraturan daerah Pejabat Balai Kota atau PEMDA yang berwenang dengan syarat bahwa:

1. The amount recoverable under this extension shall not include:

- a. the cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.
 - (i) in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension.
 - (ii) in respect of destruction or damage not insured by this Policy.
 - (iii) under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage.
 - (iv) in respect of undamaged property or undamaged portions of the property.

b. the additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or By-Laws not arisen.

c. the amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation with may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.

2. The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within twelve months after the destruction or damage or within such further time as the Insurers may (during the said twelve months) in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid Regulations or By-Laws so necessitate) subject to the liability of the Insurers under this extension not being thereby increased.

3. If the liability of the Insurers under (any item of) the Policy a part from this extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the Policy the liability of the Insurers under this extension (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.

4. The total amount recoverable under any item of the Policy shall not exceed the first loss limit thereby.

1. Jumlah yang diganti atas perluasan ini tidak termasuk:

- a. biaya yang timbul tidak memenuhi Peraturan-Peraturan Daerah tersebut diatas.
 - (i) berkaitan dengan kerusakan atau kerugian yang terjadi saat sebelum dijaminkannya perluasan ini
 - (ii) dalam hal kerugian, kehancuran atau kerusakan yang tidak terjamin dalam polis
 - (iii) dimana pemberitahuan mengenai biaya tambahan tersebut sudah diberikan sebelum terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan.
 - (iv) atas obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan atau bagian dari obyek pertanggungan yang tidak rusak.

b. Biaya tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan kepada kondisi sama seperti pada kondisi baru asalkan kepentingan untuk memenuhi peraturan tersebut tidak timbul.

c. tarip, pajak, bea masuk atau biaya lain atau penilaian yang timbul dari apresiasi modal yang mungkin harus dibayar terhadap obyek pertanggungan atau oleh pemiliknya untuk memenuhi kewajiban terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas.

2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan sesuai waktu yang wajar dan bagaimanapun juga harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerusakan atau perpanjangan waktu tadi (12 bulan) seperti yang mungkin dibolehkan secara tertulis oleh Penanggung dan dapat dilaksanakan di lokasi lain baik secara menyeluruh maupun sebagian (apabila peraturan yang telah disebut sebelumnya menghendaki) dengan syarat tanggung jawab dari Penanggung untuk perluasan ini tidak bertambah.

3. Apabila tanggung jawab dari Penanggung berdasarkan polis ini terpisah dari perluasan ini akan dikurangkan dengan penerapan persyaratan dan ketentuan dari polis kemudian tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan ini akan dikurangkan secara proporsional.

4. Jumlah yang akan diperoleh kembali berdasarkan suatu jaminan dari polis tidak akan melebihi dari batas ganti rugi yang tercantum.

5. All the conditions of the Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated herein.

34. REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of the property insured being lost, destroyed or damaged the basis upon which the amount payable is to be calculated shall be the reinstatement of the property lost, destroyed or damaged. Subject to the following special provisions and subject also the terms and conditions of the Policy except insofar as the same may be varied hereby.

For the purpose of the insurance under this memorandum "Reinstatement" shall mean the carrying out of after mentioned work namely:

- a) where property is destroyed, the rebuilding of the property if a building, or in the case of other property its replacement by similar property in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.
- b) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.
- c) where property is destroyed or damaged the Insured may repair or replace the property with equivalent property which employs current technology, and replacement or repair with such property shall not for the purposes of this Policy, be regarded as being better or more extensive than when new. Providing that Insurers liability is not increased beyond the amount that would otherwise have been payable for the replacement or repair of the property in an identical manner to that which had been destroyed. This Policy further extends to include the replacement of undamaged property insofar as it is necessary in order to adapt the remainder of the undamaged property to operate in conjunction with that property which has been damaged and repaired or replaced.

5. Semua persyaratan dari polis kecuali sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut memungkinkan dengan sengaja dirubah akan diberlakukan seolah-olah telah termasuk dalam semua persyaratan polis tersebut.

34. KLAUSULA NILAI PEMULIHAN KEMBALI

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan, jumlah yang diperhitungkan harus sesuai dengan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan. Dengan catatan harus tunduk pada bagian khusus berikut dan juga tunduk pada persyaratan polis kecuali sepanjang yang dapat dirubah disini.

Untuk tujuan pertanggungan dibawah catatan "Pemulihan Kembali" dengan pengertian melakukan pekerjaan tersebut diatas yaitu:

- a) dalam hal property mengalami kerusakan. pembangunan kembali dari obyek pertanggungan apabila merupakan gedung atau dalam hal obyek pertanggungan lain penggantianannya dengan obyek pertanggungan yang sama baik dalam kondisi yang serupa tetapi tidak lebih baik dari kondisi apabila baru.
- b) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan, perbaikan kerusakan dan memulihkan dari bagian obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan persyaratan pada pokoknya adalah sama tetapi tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru.
- c) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan Tertanggung dapat memperbaiki atau mengganti obyek pertanggungan dengan mutu yang setara dapat dikerjakan dengan teknologi yang berlaku pada saat ini dan penggantian atau perbaikan obyek pertanggungan, tidak dianggap lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru sesuai dengan polis ini Tanggung Jawab Penanggung tidak bertambah melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam hal penggantian atau perbaikan dari obyek pertanggungan dengan cara yang wajar terhadap obyek pertanggungan yang rusak. Polis ini diperluas termasuk penggantian obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan sepanjang yang dianggap perlu untuk penyesuaian dan sisa obyek

pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan yang telah diganti atau diperbaiki.

Special Provisions

- i. The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable dispatch; otherwise, no payment beyond the amount that would have been payable under the Policy if this Memorandum had not been incorporated therein shall be made.
- ii. When any property insured under this Memorandum is damaged or destroyed in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- iii. Any payment hereunder beyond the amount which would have been payable under this Section of this Policy if this Special Condition I had not been incorporated herein shall be made when the contract for the reinstatement of the property lost, damaged or destroyed.

35. RIOT STRIKE MALICIOUS DAMAGE AND CIVIL COMMOTION ENDORSEMENT

It is hereby agreed and declared that ;

- a) notwithstanding anything contained in General Exclusion item 1 of this policy to the contrary. The Insurers agree to extend this insurance as provided in this Endorsement.
- b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary for the purpose of this Endorsement all terminology printed in *Italics* shall be deemed to mean as defined in item 3 DEFINITION of this Endorsement.

1. EXTENSIONS

This insurance is extended to cover:

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:
 - 1.1. Riots

Persyaratan Khusus

- i. Pekerjaan pemulihan kembali (yang mungkin dilaksanakan di site lain dan dengan cara yang sesuai permintaan Tertanggung dengan dasar tanggung jawab dari Penanggung tidak bertambah) harus dimulai dan dilaksanakan atas permintaan yang wajar, kalau tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang akan dibayar dibawah polis ini apabila memorandum ini belum tercantum yang seharusnya ada.
- ii. Apabila ada harta benda yang dijamin dibawah memorandum ini mengalami kerusakan sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak melebihi dari biaya yang dibayarkan oleh Penanggung untuk keperluan pembangunan gedung kembali obyek pertanggungan yang mengalami kerugian total.
- iii. Setiap pembayaran yang melebihi jumlah pembayaran yang seharusnya dalam bagian ini apabila Persyaratan Khusus I belum tercantum disini, maka akan dibuat suatu kontrak Pemulihan Kembali untuk obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

35. ENDOSEMEN KERUSUHAN DAN HURU HARA

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a) bahwa menyimpang dari Pengecualian Umum Butir 1 Polis ini. Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.
- b) bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam butir 3 - DEFINISI Endorsemen ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:

- 1.2. Strikes
- 1.3. Locked-out Workers
- 1.4. Malicious Act
- 1.5. Civil Commotion
- 1.6. Prevention Acts related only to perils 1.1 up to and including 1.5

- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:

- 1.7. Looting occurring during Riots
- 1.8. Looting occurring during Civil Commotion

Provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

2. EXCLUSIONS

This extension does not cover all physical loss or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or in consequence of one or more of the following perils :

- 2.1. Insurrection/Popular Rising, Unsurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities or looting (except looting occurring during Riots).

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

- 2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.
- 2.3. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.
- 2.4. Business interruption, or any kind of consequential loss.

3. DEFINITIONS

- 1.1. Kerusuhan
- 1.2. Pemogokan
- 1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.4. Perbuatan Jahat
- 1.5. Huru hara
- 1.6. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1 sampai dengan butir 1.5
- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
- 1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan
- 1.8. Penjarahan yang terjadi selama Huru hara

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian, kehancuran atau kerusakan, termasuk kerugian, kehancuran atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan atau penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan
- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

3. DEFINISI

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in bolds shall be defined as follows:

- 3.1 **Riots** is an act of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism.
- 3.2 **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.3 **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.4 **Malicious Act** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of other driven by vengeance, haltered, anger or any other reasons or without any reason whatsoever, except such act done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.5 **Preventive Act** is an act of lawfully constituted authority in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any insured perils or to minimize the consequences of any such perils.

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 3.1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.3. **Penghalang Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 3.4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 3.6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menumbulkan

- 3.6 **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of obyek pertanggunganes, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.7 **Insurrection/ Popular Rising** is an uprising of the majority of the people in the capacity of the country or in two or more capital cities of the provinces within a period of 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- Usurped Power** is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed
- 3.8 **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- 3.9 **Rebellion** is a state of organized against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with the use of force which threatens the existence of such authority.
- 3.10 **Military Power** is an act by group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to caused public disorder and disturbance.
- 3.11 **Invasion** is an act by the military power or one country to penetrate or invade the territory of another with the object of occupying and taking control over such territory.
- 3.12 **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
- 3.13 **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan juga memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
- 3.8. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- 3.9. **Pemberontakan** adalah suatu keadaan yang diorganisasi terhadap otoritas yang mapan dengan tujuan menggantikan atau menggulingkan dengan menggunakan kekuatan yang mengancam keberadaan wewenang tersebut
- 3.10. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah untuk menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 3.11. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 3.12. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 3.13. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan

situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries

- 3.14 **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the Government "de jure" or "de facto" or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or Violence.
- 3.15 **Terrorism** is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
- 3.16 **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.

Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured) with the intention of permanently depriving than other of it.

36. SALVAGE AND RECOVERIES CLAUSE

Where legally permitted all salvages, recoveries, and payments, excluding proceeds from subrogation recovered or received prior to a loss settlement under this insurance shall reduce the loss accordingly. If recovered or received subsequent to a loss settlement under this insurance, such net amounts recovered shall be divided between the interests concerned, that is the Insured and any other Insurers participating in the payment of any loss, in the proportion of their respective interest.

37. SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured and further subject to all the usual conditions of the Policy and the following special conditions:

perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

- 3.14. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
- 3.15. **Terorisme** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
- 3.16. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik

Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung) untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

36. KLAUSULA BARANG YANG SELAMAT DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEMBALI

Dimana sah secara hukum atas barang-barang yang dapat diselamatkan dari kerusakan, pemulihan dan pembayaran ganti rugi, namun tidak termasuk dari hasil proses subrogasi, telah dilakukan sebelum penyelesaian klaim dibawah penutup ini akan mengurangi jumlah ganti rugi. Apabila jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut dibagi antara Penanggung dan Penanggung lainnya sesuai kepentingan masing-masing.

37. KLAUSULA KEBOCORAN ALAT PENYIRAM

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa asuransi berdasarkan Polis akan diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh air yang keluar atau bocor secara tidak sengaja dari Instalasi Penyiram Otomatis dengan tunduk pada jumlah pertanggungan Kerugian Pertama dan

- 1) The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
- 2) It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain functioning alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
- 3) Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:
 - a) Repairs or alterations to the buildings or premises
 - b) The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended
 - c) The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority
 - d) Explosion, the blowing – up of buildings or blasting
 - e) Defects in construction or condition of which the Insured is aware
 - f) Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation

38. TENANTS CLAUSE

In the event of premises being occupied by tenants or co-tenants of the Insured, this Section of this Policy shall not be prejudiced by any act omission or default of the said tenant or co-tenants.

39. UNDAMAGED PROPERTY

If for the purpose of reinstating property insured damaged by an insured peril it is necessary to demolish, damage or remove any property or part unharmed by that peril, the Insurers shall indemnify the Insured for the cost of doing so. The Insurers shall also indemnify the Insured for the cost of reinstating the said property or part to a condition the same as but not better nor more extensive than its condition immediately prior to the demolition, damage or removal of debris.

The indemnity provided under this special condition shall not increase the insurer's liability beyond loss limit the sum insured on the property damaged by the insured peril.

selanjutnya tunduk pada semua kondisi yang biasa dari Polis dan ketentuan khusus sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab Penanggung dalam hal apapun berdasarkan endosemen ini dan Polis tidak melebihi harga pertanggungan untuk masing-masing item Polis.
- 2) Dengan tegas ditentukan dan dibuat syarat bahwa tertanggung harus memelihara fungsi alarm atau layanan penjaga sepanjang berada di bawah kendali atau pengawasannya.
- 3) Lebih lanjut dengan ketentuan bahwa pembuangan atau kebocoran air tersebut tidak boleh disebabkan atau terjadi melalui:
 - a) Perbaikan atau perubahan pada bangunan atau bangunan
 - b) Instalasi sprinkler otomatis sedang diperbaiki, dilepas atau diperpanjang
 - c) Perintah Pemerintah atau Otoritas lokal atau otoritas berwenang lainnya
 - d) Ledakan, yaitu ledakan – ledakan bangunan atau peledakan
 - e) Cacat konstruksi atau kondisi yang diketahui oleh Tertanggung
 - f) Pengembunan atau endapan pada Instalasi Penyiram Otomatis

38. KLAUSULA PENYEWA

Dalam hal area sekitar gedung (premises) ditempati oleh penyewa atau mitra penyewa dari Tertanggung, bagian polis ini tidak akan dirugikan oleh setiap tindakan kelalaian dan kesalahan dari penyewa tersebut.

39. OBYEK PERTANGGUNGAN YANG TIDAK MENGALAMI KERUSAKAN

Bila untuk tujuan pemulihan obyek pertanggungan yang dipertanggungkan yang mengalami kerusakan karena terjadinya risiko yang diasuransikan dibutuhkan untuk menghancurkan, merusak atau memindahkan obyek pertanggungan atau bagian yang tidak terkena risiko tersebut, Penanggung akan mengganti Tertanggung atas biaya-biaya untuk maksud tertentu. Penanggung juga akan mengganti Tertanggung atas biaya pemulihan kembali atas obyek pertanggungan atau bagian dari kondisi yang sama tetapi tidak menjadi lebih baik dan kondisinya tidak lebih meningkat seperti saat sebelum adanya penghancuran, kehancuran atau pemindahan dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.

40. UNEXPLODED BOMB EXTENSION CLAUSE

It is agreed and understood that any loss of or damage to the Insured property by hidden bombs, land mines, torpedoes ammunition or other engines of war left concealed or underwater prior to the commencement of operations Insured by this Policy shall not be considered as "war risks" as excluded by General Exclusion.

This Clause is subject otherwise to the terms, conditions and exclusions of this Policy; and applied for off-shore or sub marine area only.

41. WAIVER OF SUBROGATION TO INSURED'S SUBSIDIARIES, VENDORS AND/OR AGENTS, GOVERNMENT INSTITUTION AND BUMN INSTITUTION WHICH THE INSURED HAS A BUSINESS RELATIONSHIP

In the event of a claim arising under this policy, the insurers agreed to waive any rights remedies or relief to which they might become entitled by subrogation against:

1. Any company standing in relation of parent to subsidiary to the Insured.
2. Any company standing in the relation of subsidiary to parent to the Insured.
3. Any company which is a subsidiary of a parent company of which the Insured's are themselves a subsidiary.
4. Directors, partners, proprietors and/or employees of the Insured
5. Vendors and/or Partners is a company that appoint by The Insured and/or Telkom/TIF to do some work for The Insured and/or Telkom/TIF Interest.
6. The Insured Agents.
7. Government Institutions that have business relation with Telkom/TIF.
8. BUMN Institutions that have business relation with Telkom/TIF.

Jumlah ganti rugi yang diberikan pada kondisi khusus ini tidak akan melebihi dari nilai batas ganti rugi atas obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan.

40. KLAUSULA TAMBAHAN BOM YANG TIDAK MELEDAK

Disepakati dan dipahami bahwa setiap kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan oleh bom tersembunyi, ranjau darat, torpedo, amunisi atau mesin perang lainnya yang tersembunyi atau dibawah air sebelum dimulai berlakunya periode yang diasuransikan oleh Polis ini tidak boleh dianggap sebagai "risiko perang" yang dikecualikan oleh Pengecualian Umum.

Klausul ini tunduk pada persyaratan, ketentuan dan pengecualian dari Polis ini; dan hanya berlaku untuk off-shore atau sub marine area saja.

41. KLAUSULA PENGHAPUSAN HAK SUBROGASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN, VENDOR, DAN/ATAU AGEN, INSTITUSI PEMERINTAHAN DAN INSTITUSI BUMN YANG MANA TERTANGGUNG MEMILIKI HUBUNGAN BISNIS

Dalam hal terjadi kerugian dibawah polis ini, Penanggung setuju untuk menghapuskan segala hak pemulihan subrogasi apapun bentuknya yang dapat timbul terhadap yaitu :

1. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan dengan perusahaan induk dari anak perusahaan Tertanggung.
2. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk Tertanggung.
3. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk dimana posisi Tertanggung sendiri sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut.
4. Direktur, rekan kerja dan pemilik dan/atau pegawai Tertanggung.
5. Vendor atau Mitra Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Telkom/TIF untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Telkom/TIF.
6. Agen Tertanggung.

In each case as defined in the relevant section of the companies act of the Insured applicable in the Republic of Indonesia.

42. WINDSTORM, TEMPEST, FLOOD, SEEPAGE, WATER DAMAGE, SUBSIDENCE, LANDSLIDE, LANDSLIP, AND OTHERS CONVULSIONS OF NATURE CLAUSE

In consideration of the payment by the Insured of an additional premium as per schedule hereinafter appearing, it is understood and agreed that notwithstanding contained in this policy to the contrary, this insurance extends to cover damage and / or destruction to the properties hereby resulting from the action or the direct consequence of:

- a) storm and / or tempest, or direct consequence thereof
- b) flood due to the water has overflowed beyond the normal, boundaries of river, watercourse, lake and sea.
- c) water, other than water resulting from any of the foregoing casualties, entering to the premises from outside
- d) Subsidence, Landslide, Landslip, and Others Convulsions Of Nature
- e) Including the cost necessarily incurred in the removal of water and debris from the building,

43. WORKMEN'S CLAUSE

Workmen are allowed on the premises of the Insured for the purpose of making structural and other alteration from time to time without prejudice to this insurance.

44. NO CLAIM BONUS (3%)

No Claim bonus 3% of of the premium is applied for the current Policy Period.

7. Institusi Pemerintah yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom/TIF.

8. Institusi BUMN yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom/TIF.

Dalam setiap kejadian yang memiliki hubungan relevan dengan tindakan dari perusahaan Tertanggung yang diberlakukan di Republik Indonesia

42. KLAUSULA ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR, REMBESAN, KERUSAKAN AKIBAT AIR, PENURUNAN PERMUKAAN TANAH, LONGSOR, TANAH BERGERAK DAN BENCANA ALAM LAINNYA.

Dengan pembayaran premi tambahan oleh Tertanggung, sebagaimana tercatat dalam daftar, disepakati dan disetujui bahwa walapunterdapat ketentuan-ketentuan dalam polis yang berlainan, pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat dari:

- a) angin Topan dan/atau Badai, atau akibat langsung dari padanya.
- b) banjir, karena air yang melimpah keluar dari batas normal aliran air sungai, danau dan laut.
- c) air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang disebutkan diatas, yang masuk dari luar kedalam gedung,
- d) Penurunan Permukaan Tanah, Longsor, Tanah Bergerak dan Bencana Alam Lainnya.
- e) termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk membersihkan air dan puing-puing dari dalam gedung.

43. KLAUSULA PEKERJA

Para pekerja diperbolehkan dalam area Tertanggung untuk tujuan pembuatan struktur atau pembuatan gedung dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu tanpa mengurangi jaminan Asuransi.

44. NO CLAIM BONUS (3%)

Bonus Tanpa Klaim sebesar 3% dari premi berlaku untuk masa Polis tahun berjalan.


PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

DETAIL SUM INSURED PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk. PERIODE 2026-2027

Aset	Jumlah	Nilai Buku
Telkom	174.787	28.902.005.594.316
Alat Pengolah Data	154	165.016.800.515
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	1.786	874.317.195.346
Gedung	10.400	2.046.558.673.969
IMS	32	38.039.173.697
Jaringan Akses	147.351	20.284.436.544.163
Komunikasi Data & Multimedia	3.023	189.186.992.382
Sentral Telepon	1.630	994.887.955.566
Transmisi Terrestrial	10.411	4.309.562.268.678
TIF	550.084	45.009.056.271.957
Alat Pengolah Data	813	103.412.963.541
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	7.569	522.629.361.479
IMS	62	27.075.665.243
Jaringan Akses	509.752	33.122.603.057.725
Komunikasi Data & Multimedia	3.137	7.144.049.901
PSC Modul Catu Daya	131	3.949.705
PSC Modul Transmisi Terrestrial	482	49.105.401.995
Sentral Telepon	1.092	180.202.197.957
Terminal Pelanggan	1.764	63.408.031.875
Transmisi Terrestrial	25.282	10.933.471.573.536
Grand Total	724.871	73.911.061.866.273
Persentase TSI Telkom	39%	
Persentase TSI TIF	61%	

Source: SAP TELKOM posisi 31 Desember 2025


 PT. ASURANSI CENTRAL ASIA